

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang potensial dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Saat ini peraturan mengenai pajak daerah mengacu pada undang-undang nomor 28 tahun 2009. Pajak daerah dibagi dalam dua kelompok, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi salah satunya adalah pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penguasaan dan/atau penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. Bea balik nama kendaraan bermotor terbagi kepada dua jenis yaitu bea balik nama untuk kendaraan bermotor

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baru (BBNKB-I) dan bea balik nama untuk kendaraan bermotor bekas (BBNKB-II). Kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5-7 GT (*Gross Tonnage*). Penyerahan kendaraan bermotor adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pemugutan BBNKB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dan terakhir diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka semua peraturan BBNKB mengacu pada UU ini. Selain itu, penerapan BBNKB pada suatu daerah provinsi didasarkan pada peraturan daerah provinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemugutan BBNKB di provinsi yang bersangkutan serta keputusan Gubernur yang mengatur tentang BBNKB sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang BBNKB pada provinsi yang dimaksud.

BBNKB yang terutang dipungut di wilayah provinsi tempat kendaraan bermotor didaftarkan. Wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat



30 hari sejak saat penyerahan. Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan kendaraan bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur atau pejabat yang di tunjuk dalam jangka waktu 30 hari sejak saat penyerahan. Laporan tertulis tersebut paling sedikit memuat : (a) Nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan, (b) Tanggal, bulan, dan tahun penyerahan, (c) Nomor polisi kendaraan bermotor yang di serahkan, (d) Lampiran fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor yang diserahkan, (e) Khusus untuk kendaraan di air di tambahkan pas dan nomor pas kapal. Untuk pemindahan kendaraan bermotor dari suatu daerah ke daerah lain (mutasi kendaraan), wajib pajak yang bersangkutan harus mempunyai bukti pelunasan bea balik nama kendaraan bermotor di daerah asalnya berupa surat ketetapan fiskal antar daerah.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah yang cukup potensial, dimana jumlah kendaraan bermotor yang terlihat di daerah ini cukup banyak, hal ini tentu akan memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan daerah melalui pajak kendaraan bermotor. Pada tahun 2015 Kantor UPTD Samsat Painan telah memberikan sebanyak Rp.17,6 Miliar bagi pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Realisasi ini melebihi target PAD dari UPTD Samsat Painan yang berasal dari PKB dan BBNKB yang semula ditargetkan sebanyak Rp.15,5 Miliar. Dari jumlah itu, realisasi penerimaan pajak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendaraan terbanyak berasal dari kendaraan roda dua (sepeda motor) sekitar 65 persen, dan sisanya disusul mobil pribadi. (*Sumber : UPTD Samsat Painan 2016*).

**Tabel 1.1**

**Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB-II) Di UPTD Samsat Painan Tahun 2013-2015**

Tahun	2013	2014	2015
Penerimaan	168.325.150	264.928.350	208.692.000

*Sumber: UPTD Samsat Painan 2016*

**Tabel 1.2**

**Daftar Jumlah Unit Kendaraan Bermotor Yang Membayar BBNKB-II Di UPTD Samsat Painan Tahun 2013-2015**

Tahun	Jenis Kendaraan		Total
	Roda 2	Roda 4	
2013	408	175	583
2014	356	169	525
2015	319	158	477

*Sumber: UPTD Samsat Painan 2016*

Tabel diatas merupakan data penerimaan pajak BBNKB-II serta data jumlah wajib pajak yang membayar BBNKB-II di UPTD Samsat Painan selama tiga tahun terakhir. Dari data di atas diketahui bahwa penerimaan BBNKB-II di UPTD Samsat Painan di tahun 2013 sebesar Rp.168.325.150., atau sekitar 104% dari target penerimaan yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.162.496.000., Kemudian pada tahun 2014 penerimaan BBNKB-II di UPTD Samsat Painan naik menjadi

Rp.264.928.350., angka ini sangat jauh melebihi target yang semula ditargetkan hanya Rp.158.796.000., tetapi pada tahun 2015 penerimaan BBNKB-II di UPTD Samsat Painan turun menjadi Rp.208.692.000., atau hanya sekitar 110% dari target yang ingin dicapai yaitu sebesar Rp.190.000.000. Hasil penerimaan BBNKB tersebut diserahkan kepada pemerintah kabupaten sebesar 30%. Penerimaan di tahun 2015 menurun dibandingkan penerimaan di tahun 2014, hal ini terjadi karena melemahnya perekonomian rakyat yang terjadi secara global sehingga berdampak pada menurunnya pembelian kendaraan bermotor. Sedangkan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran BBNKB-II di UPTD Samsat Painan selama tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan yaitu sebanyak 583 WP di tahun 2013, 525 WP di tahun 2014, dan 477 WP di tahun 2015.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Tata Cara Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB-II) di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Samsat Painan** “.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu “ Bagaimana Tata Cara Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB-II) di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Samsat Painan? “



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui tata cara pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB-II) di UPTD Samsat Painan.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis
  - a. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan di bidang perpajakan.
  - b. Sebagai aplikasi ilmu pengetahuan penulis, khususnya dibidang pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang telah diperoleh dibangku kuliah.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak Instansi terkait dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
  - b. Memberikan penjelasan kepada wajib pajak terkait Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

### **1.4. Metode Penelitian**

#### **1.4.1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Samsat Painan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **1.4.2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2016 sampai selesai.

#### **1.4.3. Sumber Data**

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari Kantor UPTD Samsat Painan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data tersebut dalam bentuk catatan, buku-buku dan sebagainya.

#### **1.4.4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

##### **a. Metode Wawancara**

Penulis melakukan wawancara langsung dengan karyawan kantor, Kasubag Tata Usaha dan Wajib Pajak (masyarakat) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

##### **b. Metode Observasi**

Dilakukan dengan cara mengamati langsung objek yang menjadi permasalahan dalam Tata Cara Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB-II) di UPTD Samsat Painan.

##### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen, arsip-arsip, catatan transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya.

#### 1.4.5. Teknik Analisis Data

Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode Deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang telah dikumpulkan dan membandingkannya dengan teori dan praktek dilapangan, serta mengujinyadengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

#### 1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut :

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II: GAMBARAN UMUM UPTD SAMSAT PAINAN**

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum, visi, misi dan motto, uraian tugas masing-masing sub bagian, serta struktur organisasi Kantor UPTD Samsat Painan.

##### **BAB III: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini akan menjelaskan teori-teori dan praktek yang mendukung penelitian yang meliputi : Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Penggolongan Pajak, Jenis-jenis Pajak, Defenisi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dasar Hukum BBNKB, Subjek, Objek, dan Wajib Pajak BBNKB, DPP, Tarif dan Cara Perhitungan BBNKB, Tata Cara Pemungutan, Persyaratan serta sanksi BBNKB-II Di UPTD Samsat Painan.

**BAB IV: PENUTUP**

Pada Bab Penutup ini berisikan tentang kesimpulan yang didapat penulis dari penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diperlukan.

**DAFTAR PUSTAKA**